

HAK CIPTA SEBAGAI INSTRUMEN JAMINAN FIDUSIA: STUDI DALAM KONTEKS PERJANJIAN KREDIT BANK

I Gst. Ngr. Bgs. Putra Priyanatha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email: guspri09@gmail.com

Ni Ketut Supasti Dharmawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: supasti_dharmawan@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i05.p04>

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia pada perjanjian kredit bank, dan konsep ideal pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia pada perjanjian kredit bank karena adanya celah hukum dari "Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta" yang memberikan izin bagi penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia, namun terdapat ketiadaan peraturan dan lembaga khusus dalam hal menentukan nilai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia telah memperoleh dasar hukum yang kuat melalui Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Meskipun demikian, implementasinya dalam praktik masih belum optimal karena ketiadaan peraturan pelaksana dan lembaga penilai khusus yang menetapkan nilai ekonomi hak cipta secara objektif. Oleh karena itu, diperlukan regulasi teknis dan pembentukan otoritas penilai resmi agar hak cipta dapat digunakan secara efektif sebagai agunan dalam perjanjian kredit bank dan mendukung penguatan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual di sektor ekonomi kreatif.

Kata Kunci: Hak Cipta, Jaminan Fidusia, Perjanjian Kredit Bank

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the regulation of copyright as an object of fiduciary collateral in bank credit agreements, and the ideal concept of regulating copyright as an object of fiduciary collateral in bank credit agreements due to the legal loopholes in Article 16 paragraph (3) of the Copyright Law which grants permission for the use of copyright as a fiduciary collateral, but there is a lack of regulations and special institutions in determining the value of copyright as an object of fiduciary collateral. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that the regulation of copyright as an object of fiduciary collateral has obtained a strong legal basis through Article 16 paragraph (3) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Article 1 number 2 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Collateral. However, its implementation in practice is still not optimal due to the absence of implementing regulations and special appraisal institutions that determine the economic value of copyright objectively. Therefore, technical regulations and the establishment of an official appraisal authority are needed so that copyright can be used effectively as collateral in bank credit agreements and support the strengthening of intellectual property-based financing in the creative economy sector.

Key Words: Copyright, Fiduciary Guarantee, Bank Credit Agreement

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Hak cipta merupakan suatu bentuk hak eksklusif yang secara otomatis dimiliki oleh pencipta begitu karyanya terealisasi dalam bentuk nyata, sesuai dengan asas deklaratif yang berlaku. Ketentuan ini mengacu pada pembatasan-pembatasan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1).¹ Dalam ranah hukum hak cipta, terdapat dua kategori hak yang secara inheren dimiliki oleh pencipta, yakni hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mendapatkan keuntungan finansial dari pemanfaatan karya cipta miliknya. Sebaliknya, hak moral berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan pribadi pencipta, termasuk penghormatan atas integritas dan reputasi yang melekat pada dirinya sebagai pemilik asli karya tersebut.²

Sebagai objek yang dapat berpindah dan memiliki sifat yang immaterial serta menjadi bagian dari kekayaan seseorang, hak cipta memiliki kemampuan untuk dipindahtangankan baik secara keseluruhan maupun sebagian, sesuai dengan Pasal 16 UU Hak Cipta Tahun 2014. Pengalihan hak cipta dapat disebabkan oleh: 1) Pewarisan 2) Hibah 3) Wasiat 4) Wakaf 5) Perjanjian tertulis 6) Alasan lain yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³ Proses pemberian dan penerimaan hak cipta harus didokumentasikan melalui akta autentik atau di bawah tangan, dan penyitaan hanya dapat dilakukan jika perolehan hak tersebut melanggar hukum. Hak cipta memiliki nilai ekonomi yang dapat dialihkan secara keseluruhan atau sebagian melalui berbagai mekanisme, seperti pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau alasan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hak cipta memenuhi syarat untuk dijadikan objek jaminan kredit, sejalan dengan Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Dengan demikian, hak cipta diakui memiliki kelayakan sebagai aset yang dapat dijamin untuk mendukung perolehan kredit.⁴

Fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang berkembang sebagai alternatif dari jaminan gadai dan hipotek. Keberadaan jaminan fidusia di Indonesia tidak semata-mata tumbuh dari praktik kebiasaan dalam dunia hukum, melainkan juga memiliki dasar hukum yang kuat melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, dinamika pengaturan hak cipta di Indonesia menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dalam cara pandang terhadap perlindungan atas kekayaan intelektual. Awalnya, konsep yang digunakan adalah "hak pengarang", namun istilah tersebut dinilai membatasi karena hanya merujuk pada kegiatan menulis.⁵ Seiring waktu, pemahaman tersebut berkembang menjadi

¹ Rejeki, Henlia Peristiwa, Iriyanti Iriyanti, and Dadang Dadang. "Pelanggaran hak cipta pada penjualan buku hasil bajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 10, no. 1 (2023): h. 52.

² Gidete, Bio Bintang, Muhammad Amirulloh, and Tasya Safiranita Ramli. "Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital." *Jurnal Fundamental Justice* (2022): h. 1-18.

³ Abdullah, Abbas, Kevin Aprio Putra Sugianta, and Khaerul Anwar. "Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta." *Jentera: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): h. 440-457.

⁴ *Ibid.* h. 446

⁵ *Ibid.* h. 447

lebih luas dan inklusif, mencakup berbagai bentuk ekspresi kreatif serta hak-hak yang melekat pada karya intelektual sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hak cipta yang berlaku.⁶

Objek jaminan fidusia, menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, mencakup segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, dan tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Berdasarkan "Pasal 504 KUHPerdara, benda dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak." Benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 506-508 KUHPerdara, sementara benda bergerak diatur dalam Pasal 509-518 KUHPerdara.⁷

Benda yang tidak bergerak, menurut Pasal 506 KUHPerdara, dapat tergolong ke dalamnya karena "sifatnya, tujuan pemakaiannya, atau karena ditentukan oleh undang-undang." Tanah, sebagai contoh, termasuk benda yang tidak bergerak karena sifatnya yang secara erat tergabung dengan tanah. Di sisi lain, benda bergerak yang tidak berwujud adalah contohnya hak cipta, hak paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya yang diakui oleh undang-undang. Pada dasarnya, benda bergerak dapat berwujud, seperti perabot rumah tangga, atau tidak berwujud, seperti hak cipta atau surat-surat sero dari suatu perseroan perdagangan.⁸

Langkah Pemerintah dalam mengatur hak cipta sebagai objek jaminan fidusia patut mendapatkan penghargaan, mengingat ini merupakan inovasi yang menjawab kebutuhan akan kepastian hukum dalam transaksi yang melibatkan kekayaan intelektual. Namun, eksistensi ketentuan tersebut masih memerlukan analisis lebih mendalam. Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hanya mengatur bahwa "ketentuan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, yang tercantum dalam ayat (3), akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dalam hal ini, secara implisit dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang mengatur pemberlakuan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia merujuk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi acuan untuk penerapan tersebut.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hingga saat ini, "belum terdapat peraturan pelaksanaan atau klasifikasi resmi yang mengatur hak cipta sebagai objek jaminan fidusia yang memenuhi standar yang diterima oleh lembaga perbankan di Indonesia." Secara umum, bank cenderung memberikan pinjaman kepada debitur selama debitur tersebut dapat menyediakan jaminan berupa harta kekayaan yang dapat dijadikan jaminan untuk menjamin kelancaran pembayaran utang yang diterima. Tanpa adanya regulasi yang jelas mengenai pengaturan hak cipta sebagai jaminan, pihak bank mungkin akan kesulitan dalam mempercayakan hak cipta sebagai bentuk jaminan yang sah dan dapat dieksekusi.⁹

⁶ Ukus, Yehezkiel William Franklin. "Eksistensi Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Perbankan." *Lex Privatum* 11, no. 2 (2023). h. 7

⁷ Nugraha, Andi Wahyu Agung. "Prinsip-prinsip hukum jaminan fidusia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia." *Lex Privatum* 6, no. 10 (2018). h. 8

⁸ *Ibid.* h. 9

⁹ Handayani, Widya Marthauli. "Keberlakuan Hukum Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Perbankan di Indonesia." *Pemuliaan Hukum* 2, no. 2 (2019).

Meskipun kehadiran undang-undang baru ini dapat dipandang sebagai langkah pembaruan dalam sistem hukum, khususnya bagi pemegang hak cipta, terdapat tantangan dalam penerimaan hak cipta sebagai aset yang dapat dijadikan jaminan dalam perbankan. Kendala ini menciptakan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip kepastian dan perlindungan hukum yang seharusnya diterapkan dalam transaksi keuangan. Salah satu permasalahan hukum yang muncul ketika hak cipta digunakan sebagai agunan dalam jaminan fidusia adalah terkait dengan aspek prosedural, terutama apabila debitur mengalami wanprestasi atau cedera janji. Dalam kondisi tersebut, proses penyitaan atas objek jaminan – dalam hal ini hak cipta – dapat menjadi kompleks, mengingat sifat dari hak cipta itu sendiri yang tidak dapat diperlakukan seperti barang fisik yang mudah diambil alih. Dalam hal ini, apakah hak cipta dapat disita sebagai objek jaminan. Hal ini dipertanyakan mengingat ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa: “apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi”.

Permasalahan terkait eksekusi hak cipta muncul karena kurangnya penjelasan yang jelas mengenai bagian mana dari hak cipta yang dapat dieksekusi jika pemberi fidusia mengalami cedera janji. Hal ini menjadi kompleks mengingat hak cipta terdiri dari dua elemen utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Dalam konteks ini, pengaturan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia belum diatur dengan memadai dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru, karena tidak terdapat pasal yang secara tegas menyebutkan bahwa hak cipta yang dijadikan jaminan fidusia dapat dieksekusi apabila debitur atau pemberi fidusia gagal memenuhi kewajibannya. Ketidakjelasan ini menambah kerumitan bagi pihak kreditur yang berupaya menegakkan hak mereka atas objek jaminan berupa hak cipta.

Masalah penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia mencakup isu yang kompleks dan terus berkembang. Meskipun “Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta” memberi ruang bagi hak cipta untuk dijadikan objek jaminan fidusia, penerapannya menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu hambatan utama adalah ketidakjelasan dalam mengukur nilai hak cipta itu sendiri, yang tergolong sebagai aset tidak berwujud. Proses penilaian yang sulit ini menimbulkan ketidakpastian yang besar, mengingat tidak adanya standar baku untuk menentukan nilai hak cipta secara tepat. Ketidakjelasan dalam penilaian nilai ini membuka potensi spekulasi dan bisa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi fidusia tersebut.

Tantangan lain yang dihadapi dalam penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia adalah ketiadaan peraturan khusus dan lembaga yang dapat melakukan penilaian terhadap nilai hak cipta. Peraturan yang ada saat ini hanya memberikan kerangka umum mengenai penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia, tanpa menyediakan pedoman teknis yang jelas untuk pelaksanaannya. Kondisi ini menyebabkan ketidakjelasan dalam menentukan nilai hak cipta, yang menjadi hambatan besar dalam penerapan praktik fidusia dengan objek hak cipta di Indonesia. Ketidakpastian terkait pedoman penilaian ini memperburuk implementasi penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Selain itu, sifat hak cipta yang merupakan aset tidak berwujud memperburuk tantangan, terutama dalam situasi wanprestasi atau pelanggaran kontrak. Tidak seperti aset berwujud seperti kendaraan atau properti, penegakan hak atas hak cipta membutuhkan proses yang lebih rumit dan memakan waktu lebih lama.

Keadaan ini menjadikan penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia sulit untuk diandalkan dan kurang efektif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan mendorong pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan fidusia yang lebih optimal, diperlukan penyusunan peraturan yang lebih mendalam dan komprehensif, serta pembentukan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai hak cipta. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan akan tercipta kejelasan, panduan, dan standar yang jelas dalam menilai dan memanfaatkan hak cipta sebagai aset bernilai dalam mekanisme jaminan fidusia.

Dari sudut pandang notaris, yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta jaminan fidusia, muncul beberapa permasalahan terkait peranannya dalam proses pembuatan akta jaminan fidusia atas hak cipta. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana notaris dapat terlibat dalam proses pembuatan akta jaminan fidusia yang melibatkan hak cipta, serta apakah dokumen seperti bukti pencatatan ciptaan yang telah terdaftar atau pernyataan pengakuan ciptaan yang tidak tercatat secara formal oleh pencipta dapat diterima sebagai dokumen yang sah untuk mendukung pembuatan akta jaminan fidusia. Selain itu, tantangan lain muncul karena fidusia atas hak cipta masih terbilang hal baru dalam dunia hukum Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan apakah notaris telah memiliki pedoman yang memadai untuk menghadapi situasi ini, serta bagaimana notaris dapat memastikan keabsahan dokumen-dokumen pendukung, seperti surat pencatatan ciptaan atau pernyataan pengakuan ciptaan, dalam konteks pembuatan akta jaminan fidusia.

Penelitian ini merupakan salah satu pengembangan dan pembaharuan isu hukum terhadap penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu: Penelitian terdahulu yang dikaji oleh Merry Tjoanda yang berjudul "Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia". Dalam Penelitian ini mengkaji karakteristik hak cipta yang mempunyai prospek untuk dijadikan sebagai agunan kredit (*collateral*), karena hak cipta memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁰ Selanjutnya penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Vivi Nurfil dengan judul penelitian "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Masyarakat Umum". Penelitian ini mengkaji permasalahan terkait Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang di Jadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia bagi Masyarakat Umum.¹¹

Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya yang umumnya hanya menelaah hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dari sisi karakteristik hukumnya, sehingga menyimpulkan bahwa hak cipta memiliki nilai ekonomis yang layak dijadikan objek jaminan. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu cenderung membahas peran notaris secara umum dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah fokus kajiannya yang diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap potensi celah hukum yang muncul dari ketentuan Pasal 16 ayat

¹⁰ K Tjoanda, Merry. "Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): h. 47-53.

¹¹ Ardianto, Vivi Nurfil. "Peran Notaris dalam Pembuatan Akta HKI (Hak Kekayaan Intelektual) sebagai Objek Jaminan Fidusia bagi Masyarakat Umum." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 16, no. 1 (2019): h. 205-223.

(3) Undang-Undang Hak Cipta. Pasal tersebut memang memberikan dasar hukum bagi penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, namun di sisi lain belum diikuti oleh pengaturan teknis maupun keberadaan lembaga khusus yang berwenang dalam menentukan nilai ekonomis hak cipta tersebut sebagai agunan. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat judul: "Hak Cipta sebagai Instrumen Jaminan Fidusia: Studi dalam Konteks Perjanjian Kredit Bank", yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta mendorong pembentukan pengaturan yang lebih jelas terkait pelaksanaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam praktik pembiayaan perbankan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan hukum mengenai pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit dalam perbankan?
2. Bagaimanakah konsep ideal dalam menciptakan kepastian hukum terhadap pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit dengan lembaga perbankan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami ketentuan hukum yang mengatur pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit di lembaga perbankan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan untuk merumuskan suatu konsep pengaturan yang ideal terkait hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit di bank, dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.

2. Metode Penelitian

Tulisan yang menggunakan metode penelitian hukum normatif berangkat dari adanya Problem Norma, yaitu adanya "kekosongan norma" terhadap peraturan dan lembaga khusus dalam hal menentukan nilai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dalam proses analisis, digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia; bahan hukum sekunder seperti buku teks dan jurnal ilmiah yang mendukung pembahasan; serta bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan tambahan, seperti kamus hukum dan informasi dari media internet yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode bola salju "*snowball method*"¹², yaitu menelusuri dan mengembangkan sumber hukum yang saling berkaitan. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan mengelompokkan, menafsirkan, dan menyimpulkan data dalam bentuk uraian yang sistematis sesuai dengan permasalahan hukum yang dibahas.

¹² Diantha, I Made Pasek, Ni Ketut Supasti Dharmawan, & I Gede Artha, 2018, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Disertasi*, Swasta Nulus, Denpasar, h. 65

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Ketentuan Hukum Mengenai Pemanfaatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perbankan

Hak Cipta merupakan bagian dari rezim hukum kekayaan intelektual yang memperoleh perlindungan melalui pengakuan negara terhadap hasil ekspresi dari kemampuan berpikir, kreativitas, dan daya imajinasi manusia. Menurut “Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC 2014), Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.” Hak ini meliputi hak moral dan hak ekonomi, yang masing-masing melekat pada pencipta dan pemegang hak cipta. Dengan demikian, Hak Cipta memiliki dua dimensi utama: dimensi hukum privat atas hak individu serta dimensi publik dalam kontribusinya terhadap pengembangan kebudayaan dan ekonomi nasional.

Hak Cipta, sebagai suatu bentuk hak kebendaan yang bersifat immateriil, memperoleh pengakuan hukum sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia.¹³ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (3) UUHC 2014 yang secara eksplisit menyatakan bahwa “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia.” Ketentuan ini merupakan perkembangan penting dalam sistem hukum kekayaan intelektual Indonesia karena menunjukkan adanya perluasan pengakuan terhadap nilai ekonomi karya intelektual sebagai instrumen pembiayaan. Hak ekonomi yang melekat pada Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk mendapatkan manfaat finansial dari ciptaannya, baik melalui eksploitasi langsung, perjanjian lisensi, maupun melalui mekanisme jaminan.

Penggunaan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia pada dasarnya merupakan penerapan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.” Dalam konteks ini, pihak kreditur dan debitur dapat mengatur bahwa Hak Cipta dijadikan sebagai agunan atas pinjaman atau fasilitas kredit, dengan ketentuan bahwa pembebanan hak tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Pengaturan mengenai mekanisme dan legalitas pembebanan fidusia terhadap Hak Cipta tidak hanya diatur dalam UUHC 2014, tetapi juga harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Pasal 1 angka 1 UUJF mendefinisikan “Jaminan Fidusia sebagai hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang tetap berada dalam penguasaan debitur sebagai pemberi fidusia.” Hak Cipta, sebagai objek yang tidak berwujud namun memiliki nilai ekonomis, masuk dalam kategori benda bergerak yang dapat dibebani fidusia. Pembebanan tersebut harus dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris dalam Bahasa Indonesia, kemudian didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UUJF serta diperinci dalam

¹³ Abdullah, Abbas, Kevin Aprio Putra Sugianta, and Khaerul Anwar. *Op. Cit.* h. 442

¹⁴ Aspan, H., 2024. Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan/Agunan dalam Pemberian Fasilitas Kredit oleh Lembaga Keuangan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), h. 19172-19184.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.¹⁵

Secara yuridis normatif, hak cipta memang dapat dijadikan objek jaminan fidusia, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa "Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia." Namun, keberadaan pasal ini tidak serta merta menyederhanakan proses pemberian pinjaman oleh lembaga perbankan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pelaksanaan ketentuan tersebut masih memerlukan peraturan turunan yang lebih rinci dan teknis. Terutama, peraturan tersebut sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak bank sebagai kreditur, guna memastikan bahwa mereka dapat memperoleh kembali dana yang dipinjamkan kepada debitur. Dari sudut pandang hukum benda, Hak Cipta dapat dikualifikasikan sebagai objek jaminan karena memenuhi unsur kebendaan, yaitu sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, serta memiliki nilai ekonomis yang dapat dinilai dan diuangkan. Dalam pelaksanaannya, nilai ekonomis suatu ciptaan sebagai objek jaminan ditentukan melalui metode valuasi yang objektif, seperti pendekatan nilai pasar, biaya penggantian, nilai pendapatan, nilai likuidasi, maupun pendekatan berbasis asuransi. Metode ini harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti popularitas pencipta, potensi komersialisasi ciptaan, serta rekam jejak eksploitasinya di pasar.¹⁶

Pada masa awal perkembangan hukum hak cipta di Indonesia, ketentuan yang berlaku masih merujuk pada Auteurswet Staatsblad Tahun 1912 Nomor 600. Dalam forum Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2 yang diselenggarakan pada bulan Oktober 1951 di Bandung, istilah "hak pengarang" mulai dipersoalkan karena dinilai memiliki ruang lingkup yang terlalu sempit dan tidak merepresentasikan keseluruhan esensi dari hak cipta. Istilah Auteursrecht yang digunakan dalam Auteurswet berasal dari bahasa Belanda dan secara harfiah berarti "hak pengarang". Namun, istilah ini dianggap kurang memadai karena identik dengan kegiatan menulis semata, padahal objek perlindungan hak cipta sesungguhnya mencakup berbagai bentuk ekspresi karya kreatif. Oleh karena itu, kata "ciptaan" dipandang lebih tepat karena mencerminkan daya kreasi batiniah atau intelektual yang melandasi proses penciptaan suatu karya.¹⁷

Pada tahap awal penerapannya, jaminan fidusia secara praktis hanya diberlakukan terhadap objek-objek kekayaan yang bersifat bergerak, seperti stok barang, piutang usaha, perlengkapan dan mesin, serta kendaraan bermotor. Namun demikian, seiring dengan dinamika perkembangan sektor bisnis dan meningkatnya kebutuhan akan kepastian hukum dalam kegiatan pembiayaan, pemerintah mengambil langkah strategis dengan merumuskan suatu perangkat hukum yang lebih komprehensif. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang secara normatif mengakomodasi kebutuhan jaminan atas objek-objek yang sebelumnya belum diatur secara eksplisit

¹⁵ Cahayani, Dian, and Merlin Swantamalo Magna. "Fungsi Akta Notaris Dalam Lisensi HKI: Perspektif Fidusia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): h. 659-676.

¹⁶ Saharuddin, Saharuddin. "Penerapan Hukum Terhadap Akta Kuasa Jual Yang Berlandaskanakta Pengakuan Utang Oleh Notaris Dalam Menjalankan Jabatan (Studi Putusan Perdana Nomor 41/Pdt. G/2020/PN. Kdi)." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

¹⁷ Sophar Maru Hutagalung, S. H. *Hak cipta: Kedudukan dan perannya dalam pembangunan*. Sinar Grafika, 2022. h. 28

dalam sistem hukum positif nasional. Dengan demikian, regulasi ini menjadi payung hukum yang memperluas cakupan fidusia, sekaligus menjawab kebutuhan perlindungan hukum bagi para kreditur dalam praktik perjanjian pembiayaan modern.¹⁸

Penerapan jaminan fidusia atas Hak Cipta tidak terlepas dari kompleksitas perlindungan hukum terhadap objek kekayaan intelektual. Sebagaimana ditegaskan dalam doktrin Mochtar Kusumaatmadja, hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).¹⁹ Dalam konteks ini, pengakuan atas Hak Cipta sebagai objek jaminan merefleksikan pergeseran paradigma bahwa aset tidak berwujud pun dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan produktif, mendukung pengembangan ekonomi kreatif, serta memperluas akses pembiayaan kepada pelaku industri berbasis kekayaan intelektual.

Mekanisme eksekusi terhadap objek Hak Cipta yang dijadikan sebagai jaminan fidusia juga diatur secara normatif dalam "Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UUJF." Dalam hal debitur wanprestasi, eksekusi dapat dilakukan melalui pelaksanaan titel eksekutorial yang melekat pada Sertifikat Jaminan Fidusia, penjualan melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan yang disepakati oleh para pihak. Perlu ditegaskan bahwa yang dapat dieksekusi bukanlah hak moral pencipta—karena sifatnya yang melekat dan tidak dapat dialihkan semasa hidup—melainkan hak ekonomi yang dapat dipindahtangankan dan dinilai secara komersial.

UUHC 2014 juga mengatur mekanisme pengalihan Hak Cipta sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (2), yang menyatakan bahwa Hak Cipta dapat dialihkan baik secara keseluruhan maupun sebagian melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi dasar hukum yang sah untuk proses pengalihan hak dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, sejauh hak ekonomi yang dialihkan sesuai dengan kesepakatan kontraktual.

Penegasan mengenai kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia—yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap—menjadi jaminan perlindungan hukum bagi kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan jika terjadi wanprestasi. Ketentuan ini selaras dengan asas keadilan dan kepastian hukum sebagaimana ditekankan dalam frase "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang tertera dalam sertifikat tersebut.

Dengan demikian, pengaturan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit bank telah memperoleh legitimasi hukum yang kuat melalui harmonisasi antara UUHC 2014 dan UUJF 1999. Meskipun Hak Cipta tidak memiliki bentuk fisik dan tidak dapat disita secara konvensional, nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya memungkinkan dilakukannya jaminan dan eksekusi secara sah menurut hukum. Hal ini mencerminkan evolusi sistem hukum Indonesia dalam mengakomodasi perkembangan ekonomi modern, khususnya dalam mendukung sektor ekonomi kreatif yang bertumpu pada aset tidak berwujud. Keharmonisan antara perlindungan hak individu atas kekayaan intelektual dan kebutuhan lembaga keuangan atas jaminan yang bernilai ekonomis menunjukkan bahwa hukum tidak

¹⁸ Hanum, Fadillah, and Ayu Trisna Dewi. "Perlindungan Hukum terhadap Pemberi Fidusia dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi di BCA Multifinance Ringroad Medan)." *Law Jurnal* 3, no. 1 (2022): h. 27-41.

¹⁹ Hidayat, D. and Hainadri, H., 2021. Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (*law as a tool of social engineering*). *Datin Law Jurnal*, 2(1), h.66-75.

hanya berfungsi sebagai pengatur relasi sosial, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3.2. Konsep Ideal Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Terhadap Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Dengan Lembaga Perbankan

Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bentuk kekayaan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi tinggi, baik dari segi potensi komersialisasi langsung maupun dari hasil kontrak lisensi dan pemanfaatan turunannya. Dalam konteks sistem pembiayaan modern, nilai ekonomi tersebut menciptakan peluang untuk menjadikan hak cipta sebagai objek jaminan dalam hubungan kreditur-debitur. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014), melalui Pasal 16 ayat (3), secara eksplisit membuka kemungkinan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia. Ketentuan tersebut merupakan landasan normatif yang sangat penting bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mengakses pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.²⁰

Secara yuridis, pengaturan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), yang menyatakan bahwa objek fidusia dapat berupa benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud. Hak Cipta, yang memenuhi kriteria sebagai benda tidak berwujud dan dapat dialihkan serta memiliki nilai ekonomis, secara konseptual sesuai dengan objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UUJF. Selain itu, Pasal 16 ayat (2) UUHC 2014 yang menyebutkan bahwa Hak Cipta dapat dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya, melalui perjanjian tertulis, hibah, pewarisan, atau mekanisme lain yang diakui hukum, menjadi fondasi tambahan bahwa Hak Cipta dapat dipindahtanggankan dan oleh karenanya dapat dijadikan objek agunan.

Eksistensi jaminan fidusia sebagai salah satu instrumen jaminan kebendaan di Indonesia memperoleh legitimasi yuridis melalui pengesahan "Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia". Regulasi ini disusun untuk memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan perjanjian kredit yang melibatkan jaminan fidusia, serta menetapkan berbagai ketentuan normatif yang wajib dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Definisi jaminan fidusia diatur dalam "Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan." Jaminan ini tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia dan berfungsi sebagai agunan prioritas bagi pelunasan utang tertentu, memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.²¹

Salah satu aspek penting yang ditekankan dalam undang-undang ini adalah kewajiban pendaftaran objek jaminan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran tersebut merupakan langkah esensial untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap jaminan yang diberikan. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 1 dari undang-undang tersebut memberikan definisi mengenai fidusia sebagai suatu pengalihan hak kepemilikan atas benda berdasarkan asas kepercayaan, dengan ketentuan bahwa penguasaan fisik atas benda tersebut tetap berada pada pihak pemberi fidusia, yaitu

²⁰ Aspan, H., *Loc. Cit.*

²¹ Usman, Rachmadi. "Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021): h. 139-162

debitur.²² Dengan kata lain, meskipun secara hukum kepemilikan atas benda jaminan telah berpindah ke tangan kreditur, penguasaan dan pemanfaatannya tetap dikuasai oleh debitur. Konsep ini menegaskan karakter kepercayaan (*trust*) yang menjadi fondasi utama dari hubungan hukum dalam fidusia, serta membedakannya dari bentuk jaminan kebendaan lainnya seperti gadai, di mana penguasaan fisik berpindah ke kreditur. Situasi ini mencerminkan adanya kepercayaan antara debitur dan kreditur.²³

Mekanisme jaminan fidusia atas Hak Cipta sebagai benda tidak berwujud memberikan keuntungan tersendiri dibandingkan bentuk jaminan konvensional seperti gadai. Sistem fidusia memungkinkan objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur, sehingga produktivitas dan potensi ekonomi ciptaan tetap berjalan. Dengan demikian, pemanfaatan hak ekonomi atas ciptaan—baik melalui eksploitasinya langsung oleh pemilik maupun melalui lisensi kepada pihak ketiga—dapat terus berlangsung sambil berfungsi sebagai jaminan kredit. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar jaminan fidusia yang bersifat *non-possessory* dan bertumpu pada asas kepercayaan.²⁴

Kendati secara normatif telah ada dasar hukum yang kuat, konsep ideal pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia masih memerlukan penguatan dalam aspek teknis dan kelembagaan. Tantangan utama yang mengemuka adalah ketiadaan regulasi pelaksana yang secara khusus mengatur mekanisme, prosedur, dan kriteria penilaian terhadap nilai ekonomis hak cipta. Nilai ekonomi suatu karya cipta, sebagai syarat penting dalam pengajuan jaminan, sangatlah variatif dan bersifat subyektif. Tanpa adanya pedoman yang seragam dan otoritatif, potensi pemanfaatan Hak Cipta sebagai jaminan fidusia sulit untuk direalisasikan dalam praktik perbankan.²⁵

Ketentuan Pasal 6 UUJF yang mewajibkan deskripsi objek jaminan dan nilai jaminan dalam akta fidusia menjadi problematis apabila tidak terdapat lembaga yang memiliki otoritas menetapkan nilai dari suatu hak cipta. Dalam praktik, perbankan masih enggan menerima kekayaan intelektual sebagai agunan karena kesulitan dalam menilai stabilitas dan kredibilitas nilai ekonominya. Ketidakhadiran lembaga penilai khusus untuk hak cipta sebagai agunan memperkuat keraguan sektor keuangan terhadap instrumen ini.

Sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi kreatif, diperlukan integrasi antara UUHC, UUJF, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, khususnya Pasal 16 yang mengamanatkan perlunya peraturan pemerintah mengenai pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Sampai saat ini, peraturan pelaksana dari ketentuan tersebut belum terbentuk, sehingga menyebabkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang merintangangi pemanfaatan optimal hak cipta sebagai jaminan.

Konsep ideal yang perlu dikembangkan mencakup beberapa pilar penting. Pertama, diperlukan pembentukan lembaga penilai kekayaan intelektual resmi yang

²² Dharmapatni, Luh Inggita. "Hak Cipta Sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 2, no. 2 (2018).

²³ Ukus, Yehezkiel William Franklin. *Op. Cit.* h. 11

²⁴ Winarsasi, P.A., SH, M. and Kn, M., 2020. *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*. Jakad Media Publishing. h. 25

²⁵ Hudzaefi, H., Saripudin, U. and Dzulhijjah, L., 2023. Analisis Fikih Muamalah dan UU terkait Nilai Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, h. 119-126.

berwenang menetapkan nilai pasar dan potensi ekonomi dari Hak Cipta yang akan dijadikan jaminan. Lembaga ini dapat dibentuk melalui kerja sama antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedua, dibutuhkan kerangka regulatif yang spesifik dan teknis, dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Hukum dan HAM, yang mengatur prosedur permohonan, penilaian, dan pelaksanaan jaminan fidusia berbasis Hak Cipta. Ketiga, perlu dilakukan pelatihan dan standardisasi valuasi HKI, termasuk penggunaan metode valuasi berbasis pendapatan (*income-based approach*), pasar (*market approach*), dan biaya (*cost-based approach*) untuk menjamin validitas ekonomi dari nilai jaminan. Keempat, penyediaan platform digital penilaian dan pemasaran Hak Cipta, seperti inisiatif *Akatara* untuk industri film, dapat direplikasi untuk industri musik atau desain sebagai mekanisme mitigasi risiko gagal bayar melalui reposisi dan pelepasan kekayaan intelektual secara digital.²⁶

Pada akhirnya, Hak Cipta bukan hanya instrumen hukum untuk perlindungan hasil kreativitas, melainkan juga dapat dimanfaatkan sebagai aset ekonomi yang riil dan strategis. Dengan memperkuat dimensi kelembagaan dan kepastian hukum, pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dapat mewujudkan akses pembiayaan inklusif bagi pelaku industri kreatif, sekaligus mengintegrasikan sektor keuangan dengan kekayaan intelektual sebagai basis ekonomi masa depan.²⁷

Permasalahan hukum yang muncul dari ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terletak pada disharmoni antara pengakuan normatif atas hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dengan belum tersedianya regulasi teknis yang mengatur secara rinci mekanisme implementasinya. Meskipun norma tersebut secara eksplisit memberikan landasan hukum bagi penggunaan hak cipta sebagai agunan dalam perjanjian kredit, dalam praktiknya penerapan ketentuan tersebut belum dapat dioperasionalkan secara efektif karena ketiadaan peraturan pelaksana serta lembaga yang memiliki kewenangan khusus untuk menilai dan menetapkan nilai ekonomi dari hak cipta yang dijadikan objek jaminan.

Ketiadaan standar penilaian yang otoritatif terhadap nilai ekonomis hak cipta menimbulkan ketidakpastian hukum dan kendala praktis dalam konteks pembiayaan oleh lembaga keuangan. Hal ini menyebabkan sikap kehati-hatian yang berlebihan dari pihak perbankan dan lembaga pembiayaan dalam menerima hak cipta sebagai agunan, meskipun secara normatif diperbolehkan oleh undang-undang. Selain itu, tidak adanya otoritas atau lembaga penilai khusus yang diakui secara hukum dalam hal valuasi kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, memperlemah posisi jaminan tersebut dalam perspektif hukum pembiayaan.

Dengan demikian, penyempurnaan pengaturan melalui pembentukan peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur prosedur, kriteria, dan mekanisme pembebanan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia menjadi suatu keniscayaan. Di samping itu, diperlukan pembentukan lembaga atau penunjukan otoritas resmi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian atas nilai ekonomi hak cipta secara objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Langkah ini

²⁶ Nazia, Firqoh, and Tiyas Vika Widyastuti. *Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap Produk Ekonomi Kreatif*. Penerbit Nem, 2023.

²⁷ Christy, F.G., 2024. Tantangan Profesi Hukum Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Di Era Digital. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13(2). h. 13

penting untuk memastikan kepastian hukum, efektivitas pelaksanaan norma Pasal 16 ayat (3) UUHC, serta optimalisasi peran hak cipta sebagai aset produktif dalam mendukung sistem pembiayaan nasional yang inklusif dan berbasis kekayaan intelektual.

4. Kesimpulan

Pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia pada perjanjian kredit bank telah memperoleh legitimasi hukum melalui integrasi antara “Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF)”, yang secara bersama-sama mengakui hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan objek agunan. Dalam tataran implementatif, mekanisme pembebanan hak cipta sebagai jaminan diwujudkan melalui Akta Jaminan Fidusia yang wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UUJF dan diperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. Hak ekonomi dalam hak cipta dapat dipindahtanggankan dan dieksekusi dalam hal wanprestasi, sedangkan hak moral tetap melekat pada pencipta, sesuai dengan ketentuan “Pasal 5 dan Pasal 16 ayat (2) UUHC”. Pengaturan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma bahwa aset tidak berwujud memiliki peran strategis sebagai instrumen pembiayaan dalam sistem ekonomi modern yang berbasis kreativitas.

Namun demikian, implementasi norma Pasal 16 ayat (3) UUHC masih menghadapi tantangan yuridis dan praktis akibat tidak tersedianya peraturan pelaksana dan belum adanya lembaga khusus yang berwenang menetapkan nilai ekonomi hak cipta secara objektif dan terukur. Ketiadaan standar penilaian sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 6 UUJF berimplikasi pada rendahnya kepercayaan lembaga keuangan dalam menerima hak cipta sebagai agunan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulatif melalui penerbitan peraturan pemerintah pelaksana dari Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, yang mengatur secara teknis proses valuasi, kriteria pembebanan, serta pembentukan otoritas penilai kekayaan intelektual. Upaya ini krusial untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam mendukung akses pembiayaan berbasis ekonomi kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Diantha, I Made Pasek, Ni Ketut Supasti Dharmawan, & I Gede Artha, 2018, Metode Penelitian Hukum & Penulisan Disertasi, Swasta Nulus, Denpasar, h. 65
- Nazia, Firqoh, and Tiyas Vika Widyastuti. Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap Produk Ekonomi Kreatif. Penerbit Nem, 2023.
- Sophar Maru Hutagalung, S. H. Hak cipta: Kedudukan dan perannya dalam pembangunan. Sinar Grafika, 2022. h. 28
- Winarsasi, P.A., SH, M. and Kn, M., 2020. Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik). Jakad Media Publishing. h. 25

Jurnal/Karya Ilmiah

- Ardhianto, Vivi Nurfil. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta HKI (Hak Kekayaan Intelektual) sebagai Objek Jaminan Fidusia bagi Masyarakat Umum. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan 16, no. 1 (2019).

- Abdullah, Abbas, Kevin Aprio Putra Sugianta, and Khaerul Anwar. Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta. *Jentera: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021).
- Aspan, H., 2024. Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan/Agunan dalam Pemberian Fasilitas Kredit oleh Lembaga Keuangan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3).
- Cahayani, Dian, and Merlin Swantamalo Magna. Fungsi Akta Notaris Dalam Lisensi HKI: Perspektif Fidusia. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021).
- Christy, F.G., 2024. Tantangan Profesi Hukum Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Di Era Digital. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13(2).
- Dharmapatni, Luh Inggita. Hak Cipta Sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 2, no. 2 (2018).
- Gidete, Bio Bintang, Muhammad Amirulloh, and Tasya Safiranita Ramli. Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital. *Jurnal Fundamental Justice* (2022).
- Handayani, Widya Marthauli. Keberlakuan Hukum Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Perbankan di Indonesia. *Pemuliaan Hukum* 2, no. 2 (2019).
- Hanum, Fadillah, and Ayu Trisna Dewi. Perlindungan Hukum terhadap Pemberi Fidusia dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi di BCA Multifinance Ringroad Medan). *Law Jurnal* 3, no. 1 (2022).
- Hidayat, D. and Hainadri, H., 2021. Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (law as a tool of social engineering). *Datin Law Jurnal*, 2(1).
- Hudzaefi, H., Saripudin, U. and Dzulhijah, L., 2023. Analisis Fikih Muamalah dan UU terkait Nilai Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*.
- K Tjoanda, Merry. Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020).
- Nugraha, Andi Wahyu Agung. Prinsip-prinsip hukum jaminan fidusia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. *Lex Privatum* 6, no. 10 (2018).
- Rejeki, Henlia Peristiwa, Iriyanti Iriyanti, and Dadang Dadang. Pelanggaran hak cipta pada penjualan buku hasil bajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 10, no. 1 (2023)
- Ukus, Yehezkiel William Franklin. Eksistensi Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Perbankan. *Lex Privatum* 11, no. 2 (2023)
- Usman, Rachmadi. Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021)

Disertasi

Saharuddin, Saharuddin. Penerapan Hukum Terhadap Akta Kuasa Jual Yang Berlandaskanakta Pengakuan Utang Oleh Notaris Dalam Menjalankan Jabatan (Studi Putusan Perdata Nomor 41/Pdt. G/2020/PN. Kdi). *PhD diss.*, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691